



PEMERINTAH DESA KEDUNGSUKODANI
KECAMATAN BALONGBENDO
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KEDUNGSUKODANI
NOMOR 9 TAHUN 2025

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGSUKODANI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Desa Kedungsukodani Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2022 – 2030;
15. Peraturan Desa Kedungsukodani Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSUKODANI
DAN
KEPALA DESA KEDUNGSUKODANI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.087.914.870,00
2.	Belanja Desa	<u>Rp. 1.899.910.870,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp. 188.004.000,00
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 26.646.000,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 214.650.000,00</u>
	Pembiayaan netto	Rp. (188.004.000,00)
	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp. -

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungsukodani.

Ditetapkan di : Kedungsukodani

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di Kedungsukodani
Pada tanggal 29 Desember 2025

Sekretaris Desa,

HANNY PANCAWANTO

LEMBARAN DESA KEDUNGSUKODANI TAHUN 2025 NOMOR 9

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGSUKODANI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.011.514.870,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.087.914.870,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	724.170.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	659.250.870,00	
5.3.	Belanja Modal	452.490.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.899.910.870,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	188.004.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.646.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.646.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	214.650.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	214.650.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(188.004.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Siropo, 28 Desember 2025
 Kepala Desa Kedungsukodani

 ACHMAD JUMAHADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEDUNGSUKODANI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	74.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.011.514.870,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.087.914.870,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.160.250.870,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	921.078.370,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	157.416.370,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.416.370,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.400.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.400.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.692.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.692.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	30.300.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	142.870.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	142.870.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	2.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	101.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.300.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.300.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	70.000.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	PBH
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.072.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.212.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.212.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.680.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.100.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.080.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	105.800.000,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	12.000.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	93.800.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>565.990.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	77.790.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.250.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.050.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	5.200.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	5.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	22.340.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.940.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	182.050.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	12.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insektif)	69.050.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.050.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.050.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	37.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.100.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	300.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	32.050.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	32.050.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	3.950.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	8.850.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	272.150.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	8.000.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	3.150.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.500.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	38.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	67.500.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	67.500.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	25.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	66.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	66.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	32.500.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili k Desa **)	32.500.000,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>17.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	5.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.750.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>92.420.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	34.500.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	12.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	22.500.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.220.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.220.000,00	PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	53.700.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	53.700.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.700.000,00	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>64.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.899.910.870,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			188.004.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.646.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	214.650.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(188.004.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

28 Desember 2025
Kepala Desa Kedungsukodani

ACHMAD BENDO
JUMAHADI